

VYAVAHARA DUTA

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM



Hubungan Wiku Natha, Kajian Estetika Hindu

(Oleh : I Wayan Darma)

Sistem Purusa Dalam Hak Waris Menurut Hukum Waris Hindu

(Oleh : I Gede Dharman Gunawan)

Mulih Taruna Pada Perkawinan Nyentana

(Oleh : Ida Ayu Tary Puspa)

Problema dan Masa Depan Bali Terhadap Perubahan Sosial Perspektif Hukum Adat Bali

(Oleh : I Nyoman Aji Putrawati)

Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Lalu Lintas

(Oleh : Dewa Putu Tagal)

Pecalang Dalam Sistem Keamanan Desa Adat di Bali

(Oleh : Ida Bagus Sudarma Putra)

Hukum Dalam Sudut Pandang Antropologi Hindu dan Sosiologi Hukum

(Oleh : Ni Komang Sudarningsih)

Pakrunan Menuju Pakurnan

(Oleh : I Made Aryadha)

Awig-Awig Mengatur Upacara Perkawinan di Desa Tambakan, Buleleng

(Oleh : I Made Suastika Ekasana)

Identitas Anak Punk Dalam Berita Kriminal

(Oleh : Anggara Putu Dharma Putra)

PECALANG DALAM SISTEM KEAMANAN DESA ADAT DI BALI

Oleh Ida Bagus Sudarma Putra

Dosen Fakultas Dharma Duta

ABSTRACT

Bali is predominantly Hindu religion, gather in a Hindu community life to the traditional organization derived from the Hindu religion. Habit is the development of rules of behavior becomes a habit which used arrange live in a society that is commonly called "Indigenous" In the process, the Bali experience changes that stretches from colonial times, when the subjugation over classical states takes place, the period of revolution, the bloody transition accompanying coup during the New Order period, until the fall of 1998. All of them participated coloring upheavals that took place in Bali, as one of the strategic areas of Indonesia Along with the rest of the construction is done. One of the most interesting is the emergence of indigenous security forces called Pecalang. Pecalang is the person assigned to maintain vigilance, security, order and stability conditions ancestral village in general and customary banjo in particular. After the Regional Regulation no. 3 of 2001 on Pakraman, mentioned Pacalang or Langlang or with other designations are the task force (task force) Balinese traditional security community has the duty and authority to maintain security and order in the region, both at banjo pakraman and or in rural areas. enactment of Law No. 22 Year 1999 on Regional Government which was later replaced by Act No. 32 Tahun, 2004, article 3, paragraph (1) states that local regulations shall recognize and respect the rights, origin, and village customs. What is meant by the village community is the legal entity has the authority to regulate and manage the interests of the local community based on the origin and local customs that are recognized in the National Government system and is located within the district.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bali, adalah sebuah provinsi yang relatif sangat kecil. Namun memiliki latar belakang adat, tradisi, budaya, yang sangat kental dan terkenal di seluruh dunia. Berdasarkan BPS tahun 2005 jumlah penduduk Bali sekitar 3.378.500 jiwa. Data terakhir tahun 2011 menunjukkan di Bali Terdapat 1.485 desa *pakraman*, yang mencakup sekitar 3.400-*an banjar* yang merupaka bagian dari NKRI.

Daerah Bali yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu, menghimpun diri dalam

suatu kehidupan masyarakat Hindu dengan organisasi tradisional bersumber dari agama Hindu. Kebiasaan merupakan pengembangan aturan-aturan tingkah laku yang menjadi suatu kebiasaan yang dipakai mengatur hidup bermasyarakat yang lazimnya disebut "*Adat*"

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan daerah wajib

mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa. Yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan secara formal mengakui keberadaan Desa Pakraman, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sirtha, 2008 :64) Prinsipnya sikap dan tingkah laku masyarakat *adat (krama adat)* di Bali, dibatasi oleh aturan-aturan *adat* yang disebut *awig-awig adat* serta berdasarkan atas ajaran-ajaran agama Hindu, sehingga corak keagamaan. Disamping itu juga awig-awig merupakan suatu ketentuan dalam mengatur tata pergaulan hidup masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. (Surpha, 2002: 51).

Dalam perkembangannya, Bali mengalami perubahan yang merentang sejak jaman kolonial, ketika penundukan atas negara-negara klasik berlangsung, periode revolusi, transisi berdarah yang menyertai kudeta pada saat periode Orde Baru, hingga tumbangannya pada 1998. Semuanya turut serta mewarnai berbagai gejolak yang berlangsung di Bali, sebagai salah satu wilayah strategis dari bagian Negara Indonesia

Menanggapi atas berbagai perubahan yang terjadi, tradisi menjadi pilihan dalam memberikan jawaban atas keadaan Bali pada saat ini. Berbagai seminar diselenggarakan, berbagai penelitian dilakukan, dan berbagai kebijakan diterapkan. Semuanya untuk mengatasi kondisi Bali yang semakin sesak. Seiring dengan pembangunan yang dilakukan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kemunculan satuan pengamanan adat yang bernama Pecalang. (Suryawan, 2005; 23).

Setelah diatur dalam Peraturan Daerah no. 3 tahun 2003 tentang Desa adat, disebutkan *Pacalang atau Langlang atau dengan sebutan lainnya* adalah satgas (satuan

tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar *pakraman* atau wilayah desa.

Pecalang menjadi dikenal dan banyak mendapat perhatian masyarakat. Dari perhatian masyarakat tersebut, muncul persepsi-persepsi dari beberapa pihak terhadap pecalang, baik yang sifatnya positif ataupun negatif. Persepsi positif misalnya berupa sanjungan terhadap peran pecalang dalam menjaga keamanan wilayah desa adat sehingga desa adat tetap eksis sebagai “benteng” kebudayaan Bali. Maka perlu diadakan pengamatan guna dapat mengetahui bagaimana peranan pecalang dalam Sistem Keamanan Desa pekraman

II. PEMBAHASAN

2.1 Pecalang Terhadap Sistem Keamanan Desa Adat Di Bali

Pecalang diperkirakan sudah ada sejak Bali berada di zaman kerajaan. Dulu tugas para pecalang itu untuk mengatur dan menjaga kegiatan keagamaan. Pecalang tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan Hindu Bali. Munculnya institusi adat di Bali bernama Desa Pekraman, adalah awal munculnya pecalang.

Istilah pecalang secara historis belum bisa dideteksi kapan munculnya. Dalam catatan sejarah, istilah pecalang hampir tidak pernah disebut-sebut. Bahkan didalam awig-awig desa adat yang ada di Bali pun jarang yang menyebut pecalang. Karena itu sulit diketahui sejak kapan pecalang itu dipakai dan mulai dipakai.

Pecalang dalam perkembangan zaman yang mengarah kepada kehidupan yang modern memiliki tanggung jawab yang semakin kompleks. Persoalan yang dihadapi pun sangat beragam. Hal ini tentunya jauh berbeda dengan kehidupan tradisional masa lalu yang masyarakatnya agraris dan homogen.

Tugasnya pecalang adalah sebagai satuan Jagabaya Desa, satuan pengamanan desa. Pecalang berasal dari kata bahasa Bali *celang*, yang berarti tajam inderanya. Posisi sebagai pecalang adalah orang yang mempunyai indera tajam melebihi ketajaman masyarakat yang lain. pecalang

adalah krama atau warga Desa Pakraman yang dipilih melalui paruman atau rapat desa, cakap lahir batin, dipasupati atau disucikan dengan ritual dan diberikan tugas melancarkan kegiatan adat dan upacara agama serta menjaga ketertiban dan keamanan Desa Pakraman.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Putra Agung, (2005: 123) menyatakan bahwasannya "Pecalang sebagai jayabaya desa adat mempunyai tugas menjaga keamanan pada lingkungan pelemahan (wilayah) Desa Adat. Oleh karena itu, pecalang dalam melaksanakan tugasnya selalu awas dan waspada terhadap segala mara bahaya yang mengancam desanya".

Dengan mempedomani dan berpegang teguh pada sumber-sumber kepatutan yang berlaku di Desa Adatnya, (mulai dari awig-awig Desa Adat dan seterusnya), seorang pecalang harus apacalan, menyalahkan yang bersalah, dan menegur atau mencela yang patut dicela, baik bagi setiap krama desa adatnya sendiri, maupun krama Desa Adatnya yang berperilaku, beraktivitas, (masalah maprewerti), yang nyata-nyata luncas dari kata-kata dan sesane pada umumnya yang berlaku dilingkungan palemahan Desa Pakramannya (Supartha, 2001 : 7).

Pecalang adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga kewaspadaan, keamanan, ketertiban dan kestabilan kondisi Desa adatnya pada umumnya dan banjar adatnya pada khususnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pecalang sebagai komponen sistem keamanan desa Adat di Bali sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Adapun dasar hukum yang dimaksud antara lain:

1. Perda No 3 Tahun 2001 Bab X Pasal 17 tentang desa pakraman disebutkan bahwa keamanan dan ketertiban di wilayah desa pakraman dilaksanakan oleh pecalang selengkapny pasal tersebut mengatur sebagai beriku. (Windia Wayan P:2010:161)
 - a. Keamanan dan ketertiban di wilayah desa pekraman, dilaksanakan oleh pecalang.
 - b. pecalang melaksanakan tugas pengamanan dalam wilayah desa pekraman dalam hubungan dengan tugas adat dan agama.

- c. pecalang diangkat dan diberhentikan oleh desa pekraman berdasarkan paruman desa.
2. Pernyataan Kapolda Bali dalam makalahnya menyebutkan bahwa keberadaan pecalang bisa dimasukkan ke dalam salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang sudah diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2002
3. Pengakuan negara akan keberadaan pecalang dikuatkan dalam UUD 1945 pasal 18 yang mengakui keberadaan desa adat/pakraman mencantumkan keberadaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam awig-awignya.

2.2 Jenis-Jenis Pecalang

Lontar Purwadigama disebutkan ada dua jenis *pecalang* yaitu : *pecalang sekala* dan *pecalang niskala*. *Pecalang sekala* adalah pecalang yang kelihatan secara kasat mata sedangkan *pecalang niskala* adalah pecalang yang dipahami dengan keyakinan (Windia I Ketut dan Widnyani Nyoman:2010:42)

1. Pecalang *sekala* dapat dikelompokkan menjadi lima macam yaitu :
 - (a) *Pecalang Desa Pekraman* atau *Pecalang banjar pekraman* dikenal dengan nama *Jagabhaya Desa*, bertugas mengamankan wilayah *Desa Pekraman*,
 - (b) *Pecalang Subak* disebut *penglima Toya*, bertugas mengamankan pengaturan pengairan sawah,
 - (c) *Pecalang Segara* disebut *Pecalang Bendega*, bertugas mengamankan wilayahnelayan/pantai,
 - (d) *Pecalang tabuh rah* disebut juga *Sawung Tanggur*.
2. *Pecalang niskala* dipercaya dan diyakini sebagai kekuatan Tuhan untuk melindungi keharmonisan atau keseimbangan dunia, yang berbeda dengan *Dewata nawasanga*. *Pecalang niskala* antara lain :
 - (a) *Pecalang Ring Purwa* (Arah Timur) bernama *Sang Jogor manik* atau disebut juga *Bhagawan Penyarikan*,
 - (b) *Pecalang Ring Daksina* (Arah Selatan) bernama *Sang Dorakala* disebut juga *Bhagawan Tembang Pengarah*,

(c) *Pecalang Ring Pascima* (Arah Barat) bernama *Sang Citrangkara* disebut juga *Bhagawan Anglurah*,

(d) *Pecalang Ring Utara* (Arah Utara) disebut *Bhagawan Wiswakarma*.

2.3 Swadharma Sesananin Pecalang

Seorang pecalang dibutuhkan beberapa persyaratan yang tidak mudah seperti harus "nawang kangin kauh, wanen lan wirang, celang lan cala, rumaksa guru, satya bhakti ikang Widhi, dan Krama Desa Pakraman" Keanggotaan pecalang dipilih oleh prajuru desa pakraman, dan mendapat persetujuan paruman desa pakraman, taat pada awig-awig desa pakraman dan sesana pecalang.

Kewajiban dari pecalang adalah bakti kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, mewujudkan *Tri Hita Karana*, membantu prajuru mewujudkan *Tri Hita Karana*, mewujudkan keamanan dan ketertiban desa pakraman demi kelancaran upacara agama, dapat memberi teladan yang baik kepada karma atau warga masyarakat, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban. Sehingga dapat diartikan bahwa pecalang merupakan salah satu bagian dari pada bentuk organisasi keamanan swakarsa, yang di bentuk oleh desa pakraman.

Dengan merujuk hasil semiloka Pecalang yang di selenggarakan oleh Kabupaten Giyar pada tanggal 18 Juni 2001. Yang di ikuti oleh 262 bendesa pakraman, unsur pecalang, tokoh-tokoh masyarakat serta kalangan intelektual merumuskan sesana pecalang sebagai berikut:

1. Teges pecalang.

Pecalang adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah baik ditingkat banjar dan ataupun wilayah desa pakraman.

2. Sesana pecalang (Tugas Pokoknya)

Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman pelaksanaan *Tri Hita Karana*, baik di dalam maun di luar desa pakraman bersangkutan bersama aparat kerkait lainnya. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok

tersebut di tentukan hal-hal sebagai berikut. Keanggotaan sehat jasmani dan rohani, yakni dipilih oleh prajuru desa pakraman dan mendapat persetujuan dalam paruman desa (rapat desa) taat pada awig-awig desa pakraman dan sesana pecalang, serta melaksanakan upacara pakalayangan.

3. Struktur organisasi.

Sebagai perangkat prajuru desa pakraman yang mempunyai tugas menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman pelaksanaan *tri hita karana*, pacalang bertanggung jawab kepada bandesa pakraman.

4. Kewajiban pacalang,

yakni berbakti kepada Sang Hyang Widhi dan menjadi warga Negara yang baik, membantu prajuru desa pakraman dalam mewujudkan *tri hita karana*, membantu prajuru desa pakraman, mewujudkan keamanan, ketertiban desa dan kelancaran pelaksanaan upacara agama hindu, membuat aturan tata tertib bagi anggotanya. Tata tertib tersebut tidak boleh bertentangan dengan awig-awig/pararem desa pakraman dan aturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan teladan yang baik kepada warga masyarakat, khususnya di bidang keamanan dan ketertiban, menggunakan busana pacalang dan membawa tanda keanggotaan, pada saat menjalankan tugas, dalam melaksanakan tugas, pacalang wajib mengadakan koordinasi dengan pacalang desa pakraman yang lainnya, serta aparat keamanan dan ketertiban.

5. Busana resmi pacalang adalah

pakaian adat Bali, sesuai dengan mode dan warna yang telah ditetapkan.

6. Gegawan pacalang,

7. yakni dilengkapi gegawan berupa keris di pinggang dan gegawan lainnya sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan.

8. Pasuwitran pacalang. Pacalang desa pakraman yang satu, diharapkan senantiasa menggalang pasuwitran (kerja sama) dengan pacalang desa pakraman yang lain, didasarkan atas semangat persaudaraan dan persatuan, demi kelestarian

agama Hindu, adat Bali, dan perkembangan budaya Bali yang sehat.

9. Model busana pacalang.

Destar warna merah dengan strip hitam. Baju kaos warna putih (berkerah), lengan pendek. Rompi warna hitam dengan logo pacalang di dada sebelah kanan dan logo desa pakraman masing-masing di dada sebelah kiri. Mengenakan wastra hitam dan kampuh poleng tridatu (merah, hitam, dan putih).

Demikian peranan pacalang dapat pula dilihat melalui tugas dan fungsi yaitu disebutkan pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian dibantu oleh salah satunya bentuk pengamanan swakarsa. Dalam hal ini disebutkan bahwa pacalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama, bukan melaksanakan tugas-tugas diluar kewenangannya. (Bali Post Online: Senin, Paing 1 April 2002)

Wayan P. Windia, seorang ahli hukum adat di Bali. belum adanya aturan yang memberikan kejelasan sejauh mana fungsi dan wewenang pacalang menyebabkan yang berlangsung hari ini adalah masing-masing desa memberdayakan satuan pengamanannya dalam kerangka aturan yang mengikat masing-masing desa (awig-awig desa pakraman).

Perda No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan sekarang berubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003. pasal 17. tentang desa pakraman disebutkan bahwa keamanan dan ketertiban di wilayah desa pakraman dilaksanakan oleh pacalang. *Pecalang* dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah desa *pakraman* dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama. Dengan demikian, semakin jelas bahwa pacalang dalam melaksanakan tugasnya dibidang keamanan dan ketertiban dibatasi baik wilayah maupun objeknya. Secara umum tugas mereka tidak ada bedanya dengan polisi biasa seperti mengatur lalu lintas di

sekitar lokasi upacara, mengawal prosesi *ngaben* sampai ke kuburan. Tapi dalam kegiatannya, *pecalang* berkoordinasi dengan pihak POLRI.

III. Kesimpulan

Pecalang merupakan orang yang ditugaskan untuk menjaga kewaspadaan, keamanan, ketertiban dan kestabilan kondisi Desa adatnya pada umumnya dan banjar adatnya pada khususnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pacalang sebagai komponen sistem keamanan desa Adat di Bali, yang dimana sudah memiliki dasar hukum sebagai pengamanan swakarsa pada desa adat di Bali. Perda No 3 Tahun 2001 Bab X Pasal 17 tentang desa pakraman disebutkan bahwa keamanan dan ketertiban di wilayah desa pakraman dilaksanakan oleh pacalang selengkapnya pasal tersebut mengatur sebagai beriku. (a). Keamanan dan ketertiban di wilayah desa pakraman, dilaksanakan oleh pacalang. (b). pacalang melaksanakan tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan dengan tugas adat dan agama. (c). pacalang diangkat dan diberhentikan oleh desa pakraman berdasarkan paruman desa. Sementara sesana pacalang yang lebih baik dan berlaku bagi semua pacalang di seluruh Bali belum ada, barangkali ada baiknya bila rumusan sesana tersebut tadi dapat dijadikan pegangan, dalam usaha memelihara citra pacalang. Perda No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan sekarang berubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003. tentang desa pakraman pasal 17 disebutkan bahwa keamanan dan ketertiban di wilayah desa pakraman dilaksanakan oleh pacalang. Pacalang dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama. Dengan demikian, semakin jelas bahwa pacalang dalam melaksanakan tugasnya dibidang keamanan dan ketertiban dibatasi oleh wilayah desa pakraman

Daftar Pustaka

- Artadi, I Ketut, 1987. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi* : Setia Kawan.
- Ngurah Gde Agung, A.A, 1986. *Pedoman Penyuratan Awig-Awig. Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah TK I Bali.*
- Putra Agung, dkk. 2005. *Dialog Ajeg Bali (Perspektif Pengamalan Agama Hindu)*. Penerbit Paramita. Surabaya.
- Sirtha, I Nyoman. 2008. *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Suryawan, I Ngurah. 2005. Bali, Narasi dalam Kekuasaan: Politik dan Kekerasan di Bali, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005).
- Surpha, I Wayan, 2002. *Eksistensi Desa Adat Di Bali*. Denpasar : Upada Sastra.
- , 2002. *Eksistensi Desa Adat Di Bali Dengan Diundangkannya UU No. 5 Tahun 1979 (Tentang Pemerintahan Desa)*.
- Windia, Wayan P. 2002. Celang, Celing, Celong, dan Pecalang. Bali Post, 12 Mei 2002.
- Windia I Ketut dan Widnani Nyoman 2010 *"Pecalang, Benteng Terakhir Bali"* Penerbit paramita Surabaya.

Sumber Bahan Hukum

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman, Denpasar : Sekretariat Daerah Propinsi Bali.